BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Kabupaten Malang

Ketika kerajaan Singhasari dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri.Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang , setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kediri saat itu jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten.Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 -1222).

Kerajaan ini mengalami jatuh bangun.Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit.Sementara pemerintahan pun berpindah ke Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo.Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten.Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji Pulongjiwo.Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah.Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen,

Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkrit seperti Candi Kidal di Desa Kidal Kec.Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anusapati.

Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 - 1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang.Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh Gubernur Jenderal.Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara lainnya, dipimpin oleh Bupati.Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16.Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan- kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan.

2. Gambaran Umum Kabupaten Malang

Secara administratif, Kabupaten Malang termasuk dalam wilayah Propinsi Jawa Timur. Secara geografis, terletak pada 112° 17' 10,90" sampai dengan 112° 57' 00" Bujur Timur dan 7° 44' 55,11" sampai dengan 8° 26' 35,45" Lintang Selatan. Batas administratif Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kabupaten Jombang, Mojokerto dan Pasuruan
- Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah barat : Kabupaten Blitar dan Kediri
- Sebelah timur : Kabupaten Lumajang dan Probolinggo



Gambar 3:Peta Kabupaten Malang
sumber : www.malangkab.go.id

Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Malang sekitar 3347,87 km^2, wilayah Kabupaten Malang dibagi menjadi 33 kecamatan yang meliputi Ampelgading,

Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak dan Wonosari. Wilayah Kabupaten Malang dikelilingi oleh gunung /pegunungan Arjuno, Anjasmoro, Kelud, Bromo, Semeru dan Tengger.

Topografi kabupaten Malang terdiri dari:

- Kelerengan 0-2% yang meliputi kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran dan Pakisaji
- Kelerengan 2-15% yang meliputi kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, bampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum dan Gedangan
- Kelerengan 15-40% yang meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan, Wagir, dan Wonosari)

Dan kelerengan 40% meliputi kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Gambar dibawah ini merupakan lambang Kabupaten Malang



Gambar 4:Lambang Kabupaten Malang
Sumber: www.malangkab.go.id

Gambar lambang Kabupaten Malang diatas memiliki makna sebagai berikut:

a. Jiwa Nasional Bangsa Indonesia yang suci dan berani, dimana segala usaha ditujukan untuk kepentingan Nasional berlandaskan Falsafah Pancasila dilukiskan dengan perisai segi limadengan garis tepi tebal berwarna merah putih.
b. Kubah dengan garis tepi atapnya berwarna kuning emas dan warna dasar hijau mencerminkan papan atau tempat bernaung bagi kehidupan rohani dan jasmani diruang lingkup Daerah Kabupaten Malang yang subur makmur.
c. Bintang bersudut limaberwarna kuning emas, mencerminkan Ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan Falsafah Pancasila yang Luhur dan Agung.
d. Untaian padi berwarna kuning emas, daun kapas berwarna hijau serta bunga kapas berwarna putih mencerminkan tujuan Masyarakat adil dan makmur.
e. Daun kapas berjumlah 17 (Tujuh Belas), bunga kapas berjumlah 8 (Delapan), gelombang laut berjumlah 45 (Empat Puluh Lima) mencerminkan semangat perjuangan Proklamasi 17 Agustus 1945.
f. Rantai berwarna kuning emas mencerminkan Persatuan dan Keadilan gunung berapi berwarna hijau mencerminkan potensi alam daerah Kabupaten Malang sedangkan asap berwarna putih mencerminkan semangat yang tak pernah kunjung padam.
g. Laut mencerminkan kekayaan alam yang ada di daerah Kabupaten Malang sedangkan warna biru tua mencerminkan cita-cita yang abadi dan tak pernah padam.

h. Keris yang berwarna hitam dan putih mencerminkan jiwa Kepahlawanan dan kemegahan sejarah daerah Kabupaten Malang.

i. Buku terbuka berwarna putih mencerminkan tujuan meningkatkan kecerdasan rakyat untuk kemajuan.

j. Sesanti SATATA GAMA KARTA RAHARJA mencerminkan Masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual disertai dasar kesucian yang langgeng (abadi).

Adapun visi dan misi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

a. Visi Kabupaten Malang

Pada Tahun 2015. Terwujudnya Kabupaten Malang Yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing. "MADEP MANTEB"

Penjelasan Visi :

Pada visi tersebut terdapat 8 kata kunci yaitu : mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya asing, artinya dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yaitu Masyarakat sejahtera maka dalam 5 tahun yang akan datang ini di perlukan upaya memujudkan :

a. Mandiri : yang di maknai dengan pertama : kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi SDA dan buatan yang di dukung oleh kemampuan SDM, energi, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kedua : kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semngat entrepreneurship untuk semakin

mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintah dan semngat entrepreneurship di kalanganmasyarakat luas.

b. Agamis : yang dimaknai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa menigkatkan kualitas keamanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban, dan produktivitas tinggi.

c. Demokratis : yang dimaknai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berfikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan.

d. Produktif : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat sebagai pilar utama peningkatan perekonomian daerah.

e. Maju : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas SDM dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

f. Aman : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.

g. Tertib : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.

h. Berdaya Saing : yang dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas produk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional serta semakin meningkatnya daya asing daerah dalam rangka menarik minat invesitor.

Hal ini sejalan dengan pesan fisolofi pembangunan dalam sesanti lambang Kabupaten Malang yaitu : Satata Gama Karta Raharja atau terwujudnya Kabupaten Malang yang adil dan makmur materiil dan spirituil disertai kerukunan beragama ats dasar kesucian yang langgeng (abadi). Dengan kata lain kemakmuran atau kesejahteraan yang ingi diwujudkan bukan hanya kesejahteraan materiil atau lahiriyah namun juga kesejahteraan secara spiritual dan batiniyah. Kesejahteraan yang utuh itu diyakini dapat dicapai dengan mewujudkan kemajuan secara komphrensif dari 8 kunci tersebut di atas.

b. Misi Kabupaten Malang

Misi adalah implementasi dari keinginan menyatukan langkah dari gerak dalam melaksanakan visi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan Kemandirian melalui pemberdayaan masyarakat kalangan wong cilik di Kabupaten Malang untuk keperluan pemanfaatan potensi sosial dan ekonomi serta untuk mengoptimalkan prakarsa-prakarsa cerdas dalam kehidupan masyarakat.

b. Meningkatkan pembinaan mental spiritual masyarakat di Kabupaten Malang, sehingga kualitas kehidupan beragama tidak hanya ditumpukan

pada kesalahan pribadi, tetapi juga tercermin pada menguatkan kesalehan ritual sesai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kemudian diterjemahkan dalam kesalehan sosial

c. Meningkatkan pendidikan politik dan hukum kepada masyarakat Kabupaten Malang demi terwujudnya tatanan masyarakat madani yang berkeadaan dengan berlandaskan keadilan dan kebenaran
d. Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Malang melalui reformasi sistem pelayanan kesehatan berdasarkan semangat populisme dan negara kesejahteraan
e. Meningkatkan pendidikan dasar bagi masyarakat Kabupaten Malang untuk keperluan menyongsong era globalisasi yang mem-prasyaratkan adanya kemampuan berpikir secara sistematis dan logis
f. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan di Kabupaten Malang melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kesetaraan gender
g. Mewujudkan revitalisasi pertanian dan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Malang sebagai bagian penting dari upaya peletakan dasar industrialisasi di pedesaan
h. Mempercepat Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur
i. Membangun sumberdaya manusia yang ”Berdaya Saing” tinggi yang dilandasi olehnilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya.

3. Gambaran Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang berada di Jl. Trunojoyo Kav.6 Kepanjen Kabupaten Malang. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tugas pokok:

a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi yang berbentuk data base di bidang Perindustrian, Perdagangan, Dan Pasar.
b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan dan mengumpulkan data yang berbentuk databaase serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.
b. Perencanaan strategis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.
c. Pelaksanaan kebijakan daerah dan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.
d. Pemberian ijin dan pelaksanaan pelayanan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan pasar.
e. Penyelenggaraan Tata Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
f. Pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya.

g. Pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan di bidang Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.
h. Pembinaan kepada masyarakat tentang Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar.
i. Pelaksanaan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan lembaga - lembaga lain.

a. Visi dan Misi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar

Visi:

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang mandiri, produktif dan berdaya saing melalui peningkatan peran perindustrian, perdagangan, dan pengelolaan pasar.

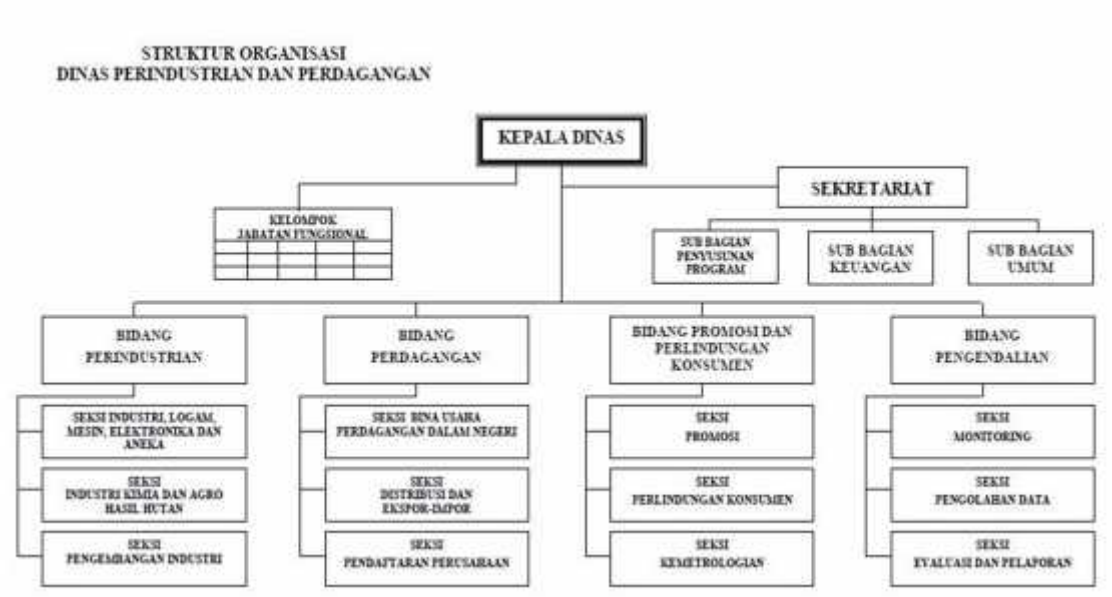
Misi:

a. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan perindustrian dan perdagangan serta meningkatkan daya saing industri kecil menengah.
b. Pengembangan dan pembinaan usaha perdagangan, ekspor, impor, dan perlindungan konsumen.
c. Meningkatkan pengelolaan pasar untuk mewujudkan pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman.

b. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar Kabupaten Malang.

Struktur organisasi dianggap penting baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta karena melalu struktur organisasi dapat diketahui pembangian

tugas dan wewenang serta tanggungjawab masing-masing bagian dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Untuk mengetahui struktur dan bentuk organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang. Peneliti akan menyajikan sebagai berikut :



Gambar 5: Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

Sumber : disperindag.malangkab.go.id

Susunan organisasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Kelompok jabatan fungsional
3. Sekertariat terdiri dari:
    a. Sub bagian penyusunan program
    b. Sub bagian keuangan
    c. Sub bagian umum
4. Bidang Perindustrian terdiri dari:

a. Seksi industri, logam, mesin, elektronika dan aneka
b. Seksi industri kimia dan agro hasil hutan
c. Seksi pengembangan industri

5. Bidang Perdagangan
   a. Seksi bina usaha perdagangan dalam negeri
   b. Seksi distribusi dan ekspor import
   c. Seksi pendaftaran perusahaan
6. Bidang Promosi dan Perlindungan Konsumen
   a. Seksi promosi
   b. Seksi perlindungan konsumen
   c. Seksi kemetrologian
7. Bidang Pengendalian
   a. Seksi Monitoring
   b. Seksi pengolahan data
   c. Seksi evaluasi dan pelaporan

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam melakukan penataan pedagang kaki lima dikawasan daerah industri di Desa Kebonagung sesuai dengan Perda Nomor 15 tahun 2013.

Kebonagung merupakan pintu gerbang Kabupaten Malang, Selain itu Kebonagung juga merupakan salah satu kawasan sentra industri di Kabupaten Malang, karena di kawasan ini terdapat beberapa industri besar yaitu seperti

Pabrik Gula Kebonagung dan juga Pabrik Rokok Penamas. Keberadaan dua pabrik besar yang terletak di Kebonagung ini membuat kawasan didaerah Kebonagung menjadi ramai, jumlah penduduk pendatang yang semakin bertambah mengakibatkan kondisi jalan raya didaerah Keboan Agung menjadi ramai. Hal ini tentu saja dianggap sebagai peluang emas bagi pedagang kaki lima yang berdagang di kawasan daerah Kebonagung tersebut, karena semakin ramai kondisi jalan suatu daerah maka pedagang akan berpandangan semakin besar pula kesempatan mereka untuk mendapatkan pelanggan dalam memasarkan barang dagangan mereka.Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan sudut pandang para pengguna jalan, karena keberadaan mereka seringkali dianggap sebagai salah satu sumber kemacetan di jalan raya. Kondisi jalan yang padat oleh kendaraan, dan ditambah dengan keberadaan para pedagang kaki lima membuat jalanan di daerah Kebonagung menjadi macet. Pengguna jalan sering menggeluhkan kondisi semacam ini, karena selain sebagai salah satu kawasan sentra industri di Kabupaten Malang, Kebonagung juga merupakan pintu gerbang Kabupaten Malang.

Pemerintah dalam hal penataan PKL ini menjadi tanggung jawab dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Malang.Penataan PKL merupakan salah satu tugas pelayanan dari DISPERINDAG agar masyarakat tetap merasa nyaman dengan kehadiran PKL di lingkungan mereka.Tidak hanya itu, keberadaan PKL yang juga membawa dampak positif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang relative murah.Maka tidak selamanya keberadaan PKL ini dianggap sebagai

sumber kemacetan dan kekumuhan di pinggiran jalan. Maka dari itu pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupeten melakukan penataan terhadap PKL atas dasar dari Perda yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Malang Nomor 15 tahun 2013 yang mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Perda Kabupaten Malang nomor 15 tahun 2013 yang mengatur tentang penataan PKL di Kabupaten Malang agar tidak semrawut dan tidak menyebabkan permasalahan baru di masyarakat. Pemerintah telah mengaturnya kedalam 34 pasal yang telah tertulis jelas didalam peraturan daerah tersebut.Peraturan – peraturan tersebut adalah upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan dan sebagai upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan serta dalam upaya meningkatkan kebersihan, ketertiban, serta keindahan sebagai wujud terciptanya kondisi yang kondusif terhadap ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Maka dari itu pemerintah dipandang perlu melakukan pengaturan dan pembinaan PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan harapan adanya keseimbangan antara penyelenggaraan kepentingan umum/pemerintah dan upaya peningkatan taraf hidup untuk kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh masyarakat termasuk upaya dalam melakukan penertiban terhadap PKL.

Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang adalah dengan menyediakan tempat berdagang untuk para PKL yang berada di wilayah Kebonagung di lokasi yang dianggap

lebih pantas untuk di tempati para PKL karena lokasi tersebut tidak berada di jalan utama daerah Keboangung. Karena keberadaan PKL di sepanjang jalan utama Kebonagung dianggap sebagai salah satu sumber kemacetan lalu lintas di Kebonagung. Pemerintah menggambil jalan tenggah untuk memindahkan lokasi berdagang PKL yang tidak jauh dari lokasi awal tetapi juga tidak menganggu lalu lintas dan aktivitas jalan di Kebonagung. Pemindahan lokasi ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena sesuai dengan tugas dan wewenang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu menata dan memberdayakan serta menjadi pelindung bagi PKL dengan berpedoman pada Perda yang ada.

Penertiban PKL dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak bergerak sendiri, DISPERINDAG bekerja sama dengan Bina Marga dan Irigasi, karena tanah yang dibangun bedak – bedak kecil yang akan ditempati oleh para PKL merupakan tanah milik Bina Marga dan sebagian lagi adalah tanah milik Irigasi. Pembangunan bedak – bedak yang akan ditempati para PKL ini juga melibatkan pihak swasta, karena lokasinya yang berdekatan dengan Pabrik Gula Kebonagung, dalam pembangunan bedak tersebut pemerintah mendapatkan bantuan dana untuk pembangunan dari Pabrik Gula Kebonagung melalui program CSR dari Pabrik Gula Kebonagung. Bedak bedak yang nantinya akan ditempati oleh para PKL ini hanya diperuntukkan bagi PKL yang merupakan warga Kebonagung. Bapak Gufron yang merupakan sekertaris dari paguyuban PKL Kebonagung mengatakan sebagai berikut :

“Sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Desa bahwa PKL yang diijinkan untuk berdagang di kawasan ini hanyalah dari warga Kebonagung saja.

Karena kembali ketujuan awal diperbolehkannya PKL berdagang disini adalah untuk kesejahteraan warga Kebonagung, dan bedak bedak yang telah disediakan tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan oleh PKL yang menempati tempat tersebut, karena bedak ini tidak dimiliki sepenuhnya oleh PKL ini hanya fasilitas dari pemerintah untuk warga yang ingin berjualan disini."

Bapak Gufron menegaskan bahwa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa lahan untuk berjualan adalah hanya diperuntukkan bagi warga Kebonagung saja, karena sesuai dengan tujuan awal dikeluarkannya ijin untuk PKL berdagang adalah dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan dari warga Kebonagung. Masih banyaknya warga Kebonagung yang tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal membuat mereka memandang dengan cara berdagang di wilayah sekitar Pabrik Gula sebagai pekerjaan yang cukup menjajikan karena Pabrik tersebut memiliki karyawan yang cukup banyak. Pekerjaan yang memakan waktu yang cukup panjang membuat karyawan pabrik memilih untuk membeli kebutuhan sehari – hari mereka dari para pedagang yang berada disekitar Pabrik Gula Kebonagung, dan pekerjaan sebagai PKL ini memang cukup menjanjikan bagi para warga Kebonagung yang tidak tertampung di dalam sektor formal. Bapak gufron juga mengatakan bahwa :

"PKL yang dijinkan menempati bedak ini hanyalah PKL yang sudah memiliki TDU (Tanda Daftar Usaha) yang telah dikeluarkan oleh Dinas, TDU hanya diberikan kepada PKL yang akan berjualan diwilayah Kebonagung dan TDU diperbarui setiap 5 tahun sekali, TDU dibuat oleh paguyuban dan diserahkan ke Dinas melalui tembusan dari Desa sebagai pembina PKL Kebonagung."

Bapak gufron menegaskan bahwa PKL yang diijinkan untuk berdagang dilokasi tersebut hanyalah PKL yang sudah terdaftar dan mereka telah memiliki TDU. Hal ini sesuai dengan isi Perda Nomor 15 tahun 2013 pasal 1 ayat 9 dimana pada Perda tersebut dijelaskan bahwa "Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai

tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah." Sesuai dengan isi perda diatas TDU merupakan surat atau alat yang digunakan oleh pemerintah sebagai kontrol atas ketertiban PKL yang ada wilayah tersebut. TDU dikeluarkan oleh Desa / Kecamatan sekitar atas dasar kelayakan usaha yang dimiliki oleh PKL. Bapak Ngariono selaku kepala seksi pendapatan pasar mengatakan bahwa :

"TDU dikeluarkan atas dasar kelayakan usaha dari PKL dan TDU diterbitkan oleh Desa / Kecamatan setempat guna untuk mengatur ketertiban wilayah yang ditempati oleh PKL agar tidak terjadi kesemrawutan di daerah tersebut, yang biasanya disebabkan oleh banyaknya PKL liar yang tidak memperhatikan kebersihan maupun kenyamanan lokasi yang ditempatinya."

Seperti yang telah disampaikan oleh bapak ngariono bahwa TDU berfungsi sebagai tanda ijin berdagang yang diterbitkan oleh pejabat daerah setempat yang harus dimiliki oleh para PKL. Selain berfungsi sebagai surat ijin, TDU juga dapat difungsikan sebagai alat kontrol pemerintah untuk dapat mengendalikan ketertiban para PKL.

Daftar Nama PKL Harian Desa Kebonagung Kabuoaten Malang

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS DAGANGAN
1	M. Sholeh	Kebonagung	Nasi Goreng
2	Isrotin	Kebonagung	Lupis
3	Mustofa Hadi	Kebonagung	Bakso
4	Rudi Aminoto	Kebonagung	Cilok
5	Abd Rohim	Kebonagung	Kopi
6	Tiarni	Kebonagung	Tempura
7	Bakyah	Kebonagung	Tempura
8	Suliana	Kebonagung	Es Degan
9	Sunarsih	Kebonagung	Tempura
10	Supartono	Kebonagung	Es krim
11	Abd Senin	Kebonagung	Lalapan
12	Susilowati	Kebonagung	Nasi-Minuman
13	Suwarno	Kebonagung	Gorengan

14	Kusdi	Kebonagung	Rokok
15	Abdulah	Kebonagung	Kembang Gulo
16	Abd Rosyid	Kebonagung	Jagung Bakar
17	Agus Santoso	Kebonagung	Cilok
18	Siti Nur Kholipa	Kebonagung	Rokok
19	Sugiono	Kebonagung	Kripik
20	Baitul Rohman	Kebonagung	Cilok
21	Zainal Arifin	Kebonagung	Rujak Manis
22	Ngatiyah	Kebonagung	Kopi
23	Agus Yulianto	Kebonagung	Burger
24	Kastini	Kebonagung	Tahu Lontong
25	Sukiman	Kebonagung	Cilok
26	Andi Setiawan	Kebonagung	Minuman
27	Anik Purwati	Kebonagung	Gorengan
28	Asenah	Kebonagung	Tempura
29	Mutmaianah	Kebonagung	Nasi Pecel
30	Ririn eka	Kebonagung	Kopi
31	Wiwik Sulistiani	Kebonagung	Kopi
32	Asmiadi	Kebonagung	Bakso
33	Sugianti	Kebonagung	Roti Bakar
34	Atmuji	Kebonagung	Cilok
35	Bawon S	Kebonagung	Rokok

Tabel 2: Daftar nama PKL Desa Kebonagung
Sumber: data paguyuban PKL Desa Kebonagung

Pemilihan lokasi yang baru yang akan ditempati oleh para PKL Kebonagung berada di Jalan Wagir loaksi ini dipilih karena lokasinya yang tidak jauh dari tempat berdagang yang lama yaitu disepanjang jalan utama Kebonagung, karena PKL telah lama berdagang dilokasi tersebut, untuk dapat memindahkan para PKL ke lokasi yang baru tentu bukan merupakan hal yang mudah. Sebagian besar PKL beranggapan jika mereka berpindah lokasi ke wilayah yang baru usaha mereka tidak akan seramai ketika berada di lokasi awal. Sebagian besar mindset dari PKL beranggapan mereka akan kehilanggan pelanggannya ketoka mereka berpindah tempat, karena mereka berdagang di daerah tersebut juga sudah cukup lama kurang lebih sekitar 10tahunan. Salah satu PKL yang saya jumpai bernama

bapak Yohanes yang merupakan pedagang gorengan yang telah lama berdagang didaerah tersebut mengatakan bahwa " saya khawatirnya nanti ketika saya berpindah lokasi dagangan saya tidak seramai disini, dan langganan saya disini juga sudah cukup banyak." Seperti yang dikatan oleh bapak Yohanes, kekhawatiran para PKL ketika menempati lokasi yang baru adalah usaha mereka tidak akan seramai ketika mereka berada dilokasi yang biasanya dan mereka takut kehilangan pelanggannya. Hal ini tentuakanmempersulit usaha pemerintah untuk menertibkan para PKL, oleh karena itu pemerintah memilih lokasi baru yang tidak terlalu jauh dari lokasi yang lama, karena para PKL tidak akan mau dipindahkan ke lokasi yang baru jika lokasinya cukup jauh. Seperti yang dikatakan oleh bapak ngariono selaku kepala seksi pendapatan pasar bahwa :

> "Pemindahan lokasi PKL yang baru ini, yang semula berada di jalan utama Kebonagung dan rencanya akan dipindahkan ke Jl.Wagir ini ditujukan agar usaha para PKL bisa tetap berjalan dengan lancar tanpa menganggu lalu lintas di daerah Kebonagung. Jl Wagir dipilih karena disepanjang jalan ini kondisi lalu lintasnya tidak seramai di daerah jalan utama Kebonagung, dan lokasi Jl Wagir sangat berdekatan sekali dengan jalan utama Kebonagung sehingga, kami berharap para PKL mau dipindahkan kelokasi yang baru ini tanpa menimbulkan konflik anatara pihak pemerintah dengan para PKL."

seperti yang telah diungkapkan oleh bapak ngariono bahwa pemilihan suatu lokasi memang merupakan salah satu masalah vital ketika akan melakukan penertiban PKL karena faktor utama melakukan perdagangan adalah pemilihan lokasi yang strategis, para PKL tentu tidak akan mau dipindahkan lokasinya dengan mudah ketika mereka telah beranggapan lokassi yang mereka tempati sekarang ini adalah lokasi yang strategis dan menjanjikan untuk usaha mereka. Oleh karena itu pemerintah daerah setempat memilih Jl Wagir sebagai lokasi yang baru karena di

lokasi ini kondisi lalu lintasnya tidak sepadat di jalan utama Kebonagung, dan selain itu letak Jl Wagir sangat dekat dengan jalan utama Kebonagung.

Upayaa – upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang

Permasalahan	Upaya yang dilakukan
a. Lokasi yang ditempati PKL pada saat ini dianggap tidak tepat karena mengakibatkan kemacetan di jalan raya Desa Kebonagung	a. Merelokasi PKL kelokasi baru yang kondisi lalu lintasnya tidak terlalu ramai dan letaknya tidak jauh dari lokasi yang lama
b. Bangunan yang ditempati PKL jauh dari kata layak, dan terkesan kumuh	b. Merelokasi PKL ketempat yang baru dengan kondisi bangunan yang layak dan tertata dengan rapi
c. PKL yang berjualan tidak hanya dari warga Desa Kebonagung saja, tetapi banyak pedagang yang datang dari banyak daerah	c. Membuatkan TDU(Tanda Daftar Usaha) bagi PKL yang berjualan, agar PKL yang berjualan lebih teorganisir dengan baik, dan sesuai dengan tujuan awal diperbolehkannya PKL berdagang di daerah tersebut adalah dengan tujuan untuk mensejahteraakan masyarakat Desa Kebonagung
d. PKL masih banyak yang kurang kreatif dan tingkat pengetahuannya rendah	d. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan pelatihan UMKM kepada para PKL yang telah terdaftar dan memiliki TDU
e. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh PKL menjadi salah satu alasan PKL berdagang dengan kondisi seadaanya di sepanjang jalan raya Desa Kebonagung	e. Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan memberikan bantuan berupa pinjaman modal usaha dengan bunga yang sangat ringan kepada PKL yang bersedia di relokasi ke tempat yang baru

Tabel3 : Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang
Sumber : Data pribadi hasil pengolahan wawancara

2. Pendekatan – pendekatan yang relevan untuk digunakan oleh Dinas Perindutrian dan Perdagangan, Kabupaten Malang dalam persiapan implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Industri di Desa Kebonagung.

a. Pendekatan yang digunakan.

Proses implementasi suatu kebijakan yang telah dibuat tentu diperlukan adanya strategi khusus agar program kebijakan yang telah dirancang dan dibuat oleh pemerintah dapat terimplementasi dengan baik. Dalam hal penataan PKL strategi yang digunakan dalam proses implementasi ini adalah dengan menggunakan pendekatan – pendekatan khusus yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, agar para PKL bersedia untuk di relokasi. Lokasi yang saat ini tempati oleh para PKL tersebut memang tergolong tempat yang strategis dan berada dipinggir jalan raya utama Desa Kebonagung. Lokasi yang lalu lintasnya padat dan banyaknya jumlah masyarakat yang berada disekitar lokasi tersebut membuat PKL menganggap bahwa lokasi tersebut sudah nyaman dan strategis untuk digunakan berdagang. Pendekatan pendekatan yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses penataan PKL adalah dengan menggabungkan dari beberapa teori pendekatan yang ada antara lain:

1. Pendekatan – pendekatan Struktural *(Structural Approaches)*

Anallisis organisasi modern telah memberikan sumbangan yang berharga pada studi implementasi, karena rancang bangun kebijakan *(policy design)* dan

rancangan bangun organisasi *(organization design),* sedapat mungkin dipertimbangkan secara bersamaan. Untuk menyederhanakan masalah tersebut dapat ditarik benang merah perbedaan antara perencanaan mengenai perubahan *(planning of change)* dan perencanaan untuk melakukan perubahan *(planning for change)*. Perencanaan mengenai perubahan mengandung arti bahwa perubahan ditimbulkan dari dalam organisasi, atau sepenuhnya berada dibawah kendali organisasi, baik arah, laju, maupun waktunya.

Bentuk – bentuk organisasi yang cocok untuk merencanakan perubahan tersebut dapat bersifat birokratik, seperti dalam model weber, dimana tugas – tugas dan hubungan antartugas dirumuskan dengan jelas serta struktur yang disusun secara hirarkis. Struktur – struktur yang bersifat organis dianggap cocok dengan lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian, atau lingkungan apa yang sedang mengalami perubahan dengan cepat dan efektif. Sebagian karena mereka memiliki kemampuan yang besar untuk mengolah informasi, khususnya bila dibandingkan dengan kekurangan – kekurangan yang ada di organisasi birokrasi tradisional yang menekankan pada saluran – saluran resmi komunikasi vertikal.

2. Pendekatan – pendekatan Prosedural dan Manajerial *(Procedural and Managerial Approaches)*

Implementasi dipandang sebagai semata – mata masalah teknis atau masalah manajerial, disini, prosedur – prosedur yang dimaksud termasuk diantaranya yang menyangkut penjadwalan *(scheduling),* perencanaan *(Planing),* dan pengawasan *(control).* Dengan demikian, logikanya bahwa sesudah identifikasi masalah dan pemilihan kebijakan yang dilihat dari sudut biaya dan

efektivitasnya paling memenuhi syarat, maka tahap implementasi itu akan mencakup urutan langkah sebagai berikut:

1) Merancang bangun (mendesain) program serta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu.
2) Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur – struktur dan personalia, dana, sumber – sumber, prosedur – prosedur, dan metode – metode yang tepat.
3) Membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana – sarana pengawasan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

3. Pendekatan – pendekatan Keprilakuan *(Behavioral Approaches)*

Perilaku manusia beserta segala sikapnya harus pula dipengaruhi kalau kebijakan ingin dapat diimplementasikan dengan baik. Pendekatan – pendekatan keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan *(resistance to change)*. Alternatif – alternatif yang tersedia jarang yang sederhana seperti menerima atau menolak, dan sebenanya terbentang spektrum kemungkinan reaksi sikap, mulai dari penerimaan aktif hingga penerimaan pasif, acuh tak acuh, serta penolakan pasif dan penolakan aktif.

Pertama, mungkin terdapat perasaan khawatir terhadap perubahan – perubahan itu sendiri. Karena perubahan berarti ketidakpastiaan *(uncertaint),* dan pada sebagian orang terdapat daya toleransi yang amat rendah terhadap situasi yang serba tak pasti. Selain itu, kemungkinan terdapat rasa khawatir yang lebih khusus lagi, semisal perasaan khawatir dampak ekonomis dari perubahan tersebut

dalam bentuk penghasilan, keuntungan, keamanan pekerjaan, masa depan karier, dan sebagainya. Kedua, proses untuk mencapai tujuan – tujuan atas sasaran – sasaran harus bersifat interaktif, yakni didasarkan atas musyawarah, dan sejauh mungkin didasarkan atas tujuan bersama. Ketiga, harus ada suatu sistem penilaian atas prestasi kerja *(performance appraisal)* yang mencakup suatu kombinasi monitoring kemampuan diri menejemen, pengawasan melekat, dan evaluasi bersama terhadap kemajuan – kemajuan oleh tiap menejer dan atasan – atasan mereka.

b. Dasar pemilihan pendekatan.

Pendekatan – pendekatan yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan PKL di Desa Kebonagung, lebih mengacu kepada gabungan dari 3 pendekatan yaitu pendekatan struktural *(structural approaches)*, pendekatan prosedural dan manajerial *(procedural and managerial approaches)*, pendekatan keprilakuan *(behavioral approaches)*. Ketiga pendekatan ini yang menjadi acuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penataan PKL. Karena kondisi PKL yang berjualan di wilayah tersebut sudah tergolong cukup lama, sehingga dalam melakukan penataan PKL tersebut memang cukup sulit. Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menyiapkan lokasi baru yang siap ditempati oleh PKL, lokasi tersebut terletak tidak jauh dari lokasi awal. Seperti yang dikatakan oleh ibu Sri Pudji selaku kepala seksi kebersihan dan ketertiban bahwa :

"Pemindahan PKL ke lokasi yang baru tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena PKL di wilayah Kebonagung sudah ada sejak lebih dari 10 tahun yang lalu, mereka berdagang sudah sangat lama dan tentunya masing – masing PKL sudah mempunyai langganan masing – masing. Sehingga dalam

merelokasi PKL juga perlu mempertimbangkan apakah lokasi yang baru yang akan di tempati ini potensial atau tidak untuk kemajuan dan kesejahteraan para PKL".

seperti yang telah dikemukakan oleh ibu Sri Pudji bahwa para PKL yang telah lama mendiami suatu lokasi untuk berdagang mereka tentu telah memiliki banyak pelanggan, sehingga yang menjadi tantangan tersendiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah bagaimana agar para PKL ini mau di relokasi ketempat yang baru, dan tanpa merugikan nilai pendapatan mereka seperti sediakala. PKL yang menempati lokasi di wilayah Kebonagung saat ini memang tidak sebanyak di lokasi lain seperti di Kepanjen. Tingkat kesejahteraan PKL di wilayah Kebonagung dinilai cukup baik, hal ini karena letak posisi untuk berdagang para PKL di wilayah Kebonagung sangat potensial. Masyarakat di sekitar kawasan industri di Kebonagung juga merupakan massyarakat yang memiliki daya beli yang cukup tinggi. Hal ini membuat para PKL enggan jika mereka di relokasi ke tempat yang cukup jauh dari lokasi mereka berdagang yang semula.

Tingkat kesejahteraan PKL dapat diukur dari minat daya beli dan kondisi lingkungan tempat PKL berdagang, jika lokasi strategis dan cukup ramai tentu akan sangat potensial bagi para PKL yang berdagang di lokasi tersebut. Desa Kebonagung merupakan wilayah yang padat penduduk dan disana juga terdapat beberapa pabrik pabrik yang memiliki jumlah kkaryawan yang cukup banyak, hal ini tentu mempengaruhi tingkat kesejahteraan para PKL yang berada di lokasi tersebut. Hal ini seperti yang di katakan oleh bapak Parman salah satu pedagang yang berjualan di lokasi tersebut. Bapak parman mengatakan bahwa :

"Kami berdagang disini sudah cukup lama, sekitar 13 tahun yang lalu, tentunya kami telah memiliki banyak pelanggan tetap yang membeli dagangan kami, kalau lokasi yang baru berada di dekat sini, kami bersedia untuk

dipindahkan, karena kan kami tidak perlu takut untuk kehilanggan pelanggan, karena jaraknya dekat jadi mencarinya tidak susah".
seperti keterangan yang di ungkapkan oleh salah satu PKL yang berada di wilayah Desa Kebonagung bahwa jika relokasi di sediakan ditempat yang berdekatan dengan lokasi yang lama, hal ini tidak akan menjadi masalah bagi para PKL karena para PKL menganggap jika lokasi berdekatan mereka tidak takut kehilanggan pelanggan mereka. Lokasi yang dekat dengan lokasi yang lama dianggap tidak akan membingungkan para pelanggan mereka untuk menemukan para PKL. Dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bantu oleh perangkat Desa Kebonagung dan Pabrik Gula Kebonagung dalam menyediakan tempat serta fasiliitas yang baru untuk merelokasi para PKL. Dinas perindustrian dan Perdagangan telah memilih lokasi yang letaknya tidak jauh dari lokasi awal yang ditempati oleh para PKL untuk berdagang. Lokasi baru yang dipilih oleh Dinas perindustrian dan perdagangan di bantu oleh pemerintah Desa Kebonagung dan Pabrik Gula Kebonagung ini dipilih agar para PKL tetap bisa melakukan aktifitas perdagangan tanpa menganggu kondisi lalu lintas di jalan utama Desa Kebonagung dan tanpa mengurangi tingkat pendapatan PKL.

Penyediaan lokasi yang akan ditempati oleh para PKL ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan bantuan pembangunan dari Pabrik Gula Kebonagung, sedangkan untuk tanah yang ditempati adalah hibah tanah dari Bina Marga. Ibu Sri Pudji mengatakan :

"Relokasi PKL di jalan utama Desa Kebonagung ini nantinya akan dipindahkan di Jl.Wagir, Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku pelaksana mendapat hibah tanah dari Bina Marga Kabupaten Malang untuk dibangun bedak – bedak kecil yang nantinya akan ditempati oleh para PKL. Sedangkan untuk pembangunan bedak – bedak tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan bantuan dari Pabrik Gula Kebonagung sebagai salah satu bentuk

CSR yang diberikan oleh Pabrik Gula Kebonagung. Karena PKL yang nantinya boleh menempati bedak tersebut adalah warga Desa Kebonagung".
seperti yang dijelaskan oleh ibu Sri Pudji bahwa relokasi PKL ketempat yang baru ini atas kerjasama beberapa pihak yang terlibat seperti Pabrik Gula Kebonagung dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pabrik Gula Kebonagung memberikan bantuan berupa pembangunan bedak – bedak yang nantinya akan ditempati oleh PKL Desa Kebonagung yang dulu berjualan disepanjang jalan utama Desa Kebonagung. Lokasi baru yang akan ditempati oleh PKL Desa Kebonagung letaknya berdempetan denga Pabrik Gula Kebonagung, lokasi ini dipilih karena agar pendapatan para PKL bisa meningkat, karena salah satu pelanggan dari para PKL adalah para karyawan dari Pabrik Gula Kebonagung. Selain lokasinya yang masih tergolong strategis, lokasi tersebut juga mudah dijangkau jika dilihat dari jalan utama Desa Kebonagung lokasinya tidak jauh.

Relokasi PKL ketempat yang baru selain memerlukan persiapan lokasi yang baru, relokasi juga memerlukan koordinasi yang baik diantara pihak – pihak yang terlibat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini bekerjasama dengan Pemerintah Desa Kebonagung dan Paguyuban PKL Kebonagung untuk proses pelaksanaan relokasi PKL. Paguyuban PKL Kebonagung memiliki peranan yang sangat penting dalam proses relokasi PKL, karena paguyuban merupakan nauangan perkumpulan dari para PKL Kebonagung. Peran paguyuban adalah sebagai sarana untuk menampung aspirasi para PKL dan juga sebagai Penghubung antara PKL dengan Pemerintah, baik dari pihak Pemerintah Desa maupun dengan Dinas atau Instansi – instansi lain yang terlibat.

Proses relokasi tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan atau pencapaian kesepakatan dari dua pihak yang terlibat. Pihak PKL dan pihak Pemerintah. Paaguyuban adalah sarana utama yang ber[eran sebagai penengah dalam hal ini, musyawarah yang dilakukan oleh para PKL dengan pihak Pemerintah adalah melalui rapat paguyuban. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Gufron selaku sekertaris paguyuban. Gufron menjelasskan bahwa :

"relokasi PKL Kebonagung yang akan dilakukan oleh pemerintah telah mendapat persetujuan para PKL Kebonagung pada saat rapat paguyuban. Para PKL bersedia direkolasi karena aspirasi dari PKL telah diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah. PKL ingin tempat berdagang PKL yang baru letaknya tidak terlalu jauh dari tempat berdagang yang lama".

dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa peran paguyuban sebagai perantara antara PKL dengan Pemerintah memberikan jalan keluar yang baik untuk relokasi PKL yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Metode pendekatan struktural seperti ini memang sangat berpengaruh untuk keberhasilan program yang telah dirancang. Selain sebagai penyalur aspirasi PKL kepada pihak Pemerintah, paguyuban juga memiliki peran sebagai penyampai informasi dari pihak Pemerintah kepada para PKL. Pemerintah melalui perwakilan paguyuban melakukan koordinasi seperti rapat koordinasi, dan nantinya wakil dari paguyuban bertugas menyampaikannya kepada para PKL.

3. **Langkah alternatif yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam rangka menata para pedagang kaki lima di kawasan Industri di Desa Kebonagung agar Perda Nomor 15 tahun 2013 yang telah dibuat dapat terimplemetasikan dengan baik di kawasan tersebut.**

Proses penataan PKL di Desa Kebonagung yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten merupakan wujud implementasi dari perda Nomor 15 tahun 2013 tentang penataan PKL di Kabupaten Malang. seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa proses penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus melalui proses yang cukup panjang agar dapat terimplementasi dengan baik. Upaya – upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bekerjasama dengan Pemerintah Desa Kebonagung melalui berbagai pendekatan yang ada untuk menata PKL di kawasan Desa Kebonagung memang dinilai cukup efektif. Langkah – langkah tersebut merupakan program yang dirancang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang agar penataan PKL dapat berjalan dengan baik. Pendekatan – pendekatan yang dilakukan oleh pihak Dinas dan Pemerintah Desa bertujuan agar proses penataan PKL dapat berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada konflik diantara kedua belah pihak.

Pendekatan – pendekatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pihak Pemerintah Desa Kebonagung memang telah dirancang dengan baik, tetapi pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang juga telah mempersiapkan langakah – langkah alternatif yang digunakan dalam proses penataan PKL tersebut. Langkah – langkah alternatif ini dirancang sebagai salah satu bentuk antisipasi apabila pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pihak Pemerintah desa dinalai kurang berhasil. Pendekatan – pendekatan yang di rancang oleh pihak Dinas memang telah terprogram dengan baik, tetapi sebagai langkah preventif pihak

Dinas juga mempersiapkan beberapa langkah alternatif yang akan diterapkan dalam proses penataan PKL ini. Proses penataan PKL memang tidak dapat dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, karena bagaimanapun juga apabila proses relokasi dilakukan tanpa melihat sisi buruk yang akan dirasakan oleh PKL, seperti tidak memperhatikan tingkat kesejahteraan PKL pasca relokasi nantinya. Oleh sebab itu proses penataan PKL memerlukan rancangan program yang cukup matang.

Pendekatan – pendekatan yang akan diterapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses penataan PKL memang sudah pas dengan keadaan dan kondisi PKL di Desa Kebonagung saat ini. Sedangkan langkah langkah alternatif juga telah disiapkan oleh pihak Dinas perindustrian dan Perdagangan. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Ngariono selaku kepala seksi pendapatan pasar, bapak Ngariono mengemukakan bahwa :

> "proses relokasi yang akan dilakukan oleh pihak Dinas terhadap para PKL di Desa Kebonagung ini telah melalui proses pemikiran yang matang, akan tetapi jika hal proses tersebut dinilai kurang berhasil, maka langkah alternatif yang akan digunakan adalah dengan melibatkan pihak Satpol PP untuk menertibkan para PKL. Rencananya nanti agar PKL tidak kembali berjualan dipinggir jalan dijalan utama Desa Kebonagung, nanti disepanjang jalan tersebut akan dijadikan taman, sehingga para PKL tidak dapat kembali berdagang di lokasi tersebut."

Seperti yang telah dikemukakan oleh bapak Ngariono bahwa proses penataan PKL di Desa Kebonagung ini telah dipertimbangkan dengan matang, hanya saja sebagai langkah alternatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mempersiapkan tindakan kedua apabila proses penataan PKL tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tindakan tersebut nantinya akan melibatkan pihak lain yaitu Satpol PP, karena tugas Satpol PP adalah untuk penertiban. Pihak – pihak terkait dalam proses pentaan PKL ini memang telah merencanakan pendekatan –

pendekatan yang akan digunakan agar proses penataan PKL berjalan damai dan tanpa ada pihak yang dirugikan.

Proses penataan PKL biasanya akan berimbas pada lingkungan yang ditinggalkan dan lingkungan baru yang akan ditempati. Tidak menutup kemungkinan apabila dilokasi yang baru PKL merasa kurang puas atau dirasa tidak dapat mengembangkan usahanya, terkadang para PKL memilih untuk kembali berdagang di wiliyah yang lama. Mengantisipasi hal ini pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta pihak Pemerintah Desa Kebonagung telah mempertimbangkan dan mempersiapkan langkah – langkah yang akan diambil untuk mencegah hal tersebut terjadi. Tindakan tersebut salah satunya adalah dengan membuat taman kota di lokasi yang semula digunakan oleh para PKL untuk berdagang. Lokasi baru yang telah ditentukan oleh beberapa pihak terkait ini seperti pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pihak Pemerintah Desa Kebonagung dan juga pihak Pabrik Gula Kebonagung, sebenernya telah dipertimbangkan matang – matang agar pasca pemindahan lokasi tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Lokasi yang baru ini nantinya akan ditempati oleh semua PKL yang semula berdagang di sepanjang jalan utama Desa Kebonagung.

Pemindahan PKL kelokasi yang baru tidak semata – mata untuk ketertiban lalu lintas di wilayah Desa Kebonagung saja, akan tetapi hal ini dilakukan juga atas pertimbangan agar kesejahteraan PKL di Desa Kebonagung dapat terwujud. Hal ini terlihat pada kondisi bangunan yang disediakan oleh pihak terkait. Kondisi lama lapak PKL hanyalah berdiri diatas tenda terpal yang didirikan oleh masing –

masing PKL yang berdagang. akan tetapi kondisi lapak dagang PKL yang baru bangunannya sudah berdiri kokoh, karena dibangun dengan material batu bata. Kondisi lapak PKL yang baru dinilai tentu jauh lebih layak huni dari pada lapak PKL yang lama. Kondisi lapak dagang PKL yang lama yang hanya berdiri dibawah tenda terpal yang didirikan oleh tiap PKL memang terlihat kurang layak huni, hal ini akan lebih terlihat ketika musim hujan. Lokasi dagang PKL yang baru jauh lebih layak karena bangunannya tidak didirikan dengan tenda lagi, sehingga membuat PKL maupun para konsumen jauh lebih nyaman.

a. Analisis Data

1. **Upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam melakukan penataan pedagang kaki lima dikawasan daerah industri di Desa Kebonagung sesuai dengan Perda Nomor 15 tahun 2013.**

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar terwujud kenyamanan di masyarakat. Penertiban pedagang kaki lima juga merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar terjadi kenyamanan di lingkungan masyarakat. Pemerintah bersama dengan stake holder terkait berupaya membuat kebijakan yang di tulis dalam Perda yang bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya keberadaan PKL tersebut. Sesuai dengan pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh James E. Anderson. Menurut Anderson kebijakan adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of cancern* (serangkaian tindakan

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Islamy, 2004:17). Seperi yang telah dikemukakan oleh Anderson kebijakan ditujukan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Permasalahan mengenai PKL di Kebonagung menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah disini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang yang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kebonagung. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang berkewajiban menata dan membina serta melindungi para PKL yang ada di Kabupaten Malang sesuai dengan yang dituliskan pada Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2013.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam mengimplementasikan peraturan yang ada berusaha untuk melihat dari berbagai aspek. Aspek masyarakat umum, dan juga dari segi PKL itu sendiri, selain itu beberapa stake holder terkait seperti Pemerintah Desa Kebonagung dan juga Paguyuban PKL juga terlibat dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam hal ini berusaha agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam penataan PKL di Desa Kebonagung. Dipertegas dengan pernyataan Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Malang bahwa fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan salah satunya adalah menertibkan dan membina para PKL. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam

hal penataan PKL adalah menyediakan tempat berdagang yang lebih layak untuk para PKL yang berada di Desa Kebonagung.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan ini berusaha untuk melihat aspek dari sisi ekonomi dan kenyamanan bagi para PKL dan juga masyarakat atau konsumen. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam proses penataan PKL adalah dengan memindahkan PKL ke lokasi yang baru dimana lokasi tersebut terletak tidak jauh dari lokasi PKL yang lama. Hal ini dilakukan karena PKL yang berada di Desa Kebonagung sudah cukup lama menempati lokasi tersebut. Waktu yang cukup lama membuat PKL telah memiliki konsumen tetap atau langganan atas barang dagangan mereka. Begitu juga sebaliknya, keberadaan PKL di Desa Kebonagung juga menguntungkan sebagian masyarakat, karena untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat dalam jumlah kecil, masyarakat tidak perlu jauh – jauh pergi ke pasar. PKL menjadi salah satu tempat berbelanja masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Selain memberikan kemudahan kepada konsumen, PKL juga dianggap menguntungkan oleh sebagian masyarakat, massyarakat golongan menengah kebawah khususnya. Keberadaan PKL tentu sangat membantu bagi mereka, karena PKL menjual kebutuhan sehari – hari dengan harga yang relatif lebih murah. Hal ini yang menjadi sorotan peneliti, dimana keberadaan PKL di Desa Kebonagung ini menjadi salah satu masalah kemacetan yang terjadi di wilayah Desa Kebonagung. Di sisi lain keberadaan PKL juga dibutuhkan oleh masyarakat Kebonagung pada khususnya.

Pengertian kebijakan publik mengasumsikan bahwa kebijakan dibuat untuk mengatasi masalah – masalah yang terjadi, dimana kebijakan tersebut diterapkan. Sesuai dengan definisi kebijakan publik tersebut, pemerintah disini yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah merancang upaya – upaya yang akan di lakukan untuk penertiban PKL di Desa Kebonagung. Upaya tersebut dirancang agar pada saat pengimplementasian kebijakan ini nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan diterapkannya peraturan tersebut. Pemilihan lokasi yang berjarak tidak terlalu jauh dari lokasi yang lama, serta tingkat kelayakan tempat usaha yang lebih baik menjadi salah satu upaya yang dilakukan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya untuk menertibkan PKL yang berdagang di Desa Kebonagung.

2. **Pendekatan – pendekatan yang relevan untuk digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam persiapan implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada kawasan Industri di Desa Kebonagung**

Proses implementasi kebijakan tentang penataan PKL yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang ini dilakukan dengan menggunakan strategi khusus, agar program kebijakan tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Strategi yang digunakan dalam proses implementasi ini adalah dengan menggunakan pendekatan – pendekatan khusus yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pendekatan pendekatan yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Malang dalam proses penataan PKL di Desa Kebonagung adalah dengan menggabungkan tiga teori pendekatan yaitu pendekatan struktural *(structural approaches)*, pendekatan prosedural dan manajerial *(procedural and managerial approaches),* pendekatan keprilakuan *(behavioral approaches).* Ketiga pendekatan ini yang menjadi acuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam proses pentaan PKL di Desa Kebonagung. Ketiga pendekatan tersebut memang dianggap yang paling relevan untuk diterapkan dalam proses penataan PKL yang dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang karena dalam proses penataan PKL diperlukan adanya strategi khusus atau diperlukan pendekatan – pendekatan yang digunakan dalam penataan PKL di Desa Kebonagung. Ketiga teori pendekatan tersebut dianggap relevan jika diterapkan dalam proses penataan PKL di Desa Kebonagung karena dalam proses pengimplementasian kebijakan tentang penataan PKL diperlukan satu pendekatan. Pendekatan struktural adalah pendekatan dengan metode melalui suatu organisasi tertentu dalam proses pengimplementasian kebijakan. Pendekatan ini dinilai efektif untuk diterapkan dalam proses penataan PKL di Desa Kebonagung. Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa penataan PKL di Desa Kebonagung Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang bekerja sama dengan Pemerintah Desa Kebonagung dan juga dengan paguyuban PKL Desa Kebonagung. Strategi ini dinilai efektif karena tanpa melibatkan pihak – pihak terkait tersebut proses implementasi kebijakan akan lebih susah untuk mencapai keberhasilannya. Relokasi PKL ketempat yang baru selain memerlukan persiapan lokasi yang baru,

relokasi juga memerlukan koordinasi yang baik antara pihak – pihak yang terlibat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal ini bekerjasama dengan Pemerintah Desa Kebonagung dan paguyuban PKL Kebonagung untuk proses pelaksanaan relokasi PKL. Paguyuban PKL Kebonagung memiliki peranan yang sangat penting dalam proses relokasi PKL, karena paguyuban adalah sebagai sarana untuk menampung aspirasi para PKL, dan juga sebagai penghubung anatara PKL dengan Pemerintah, baik dari pihak Pemerintah Desa maupun dengan Dinas atau Instansi – instansi lain yang terkait. Peran paguyuban sebagai perantara antara PKL dengan Pemerintah memberikan jalan keluar yang baik untuk proses penataan PKL yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pendekatan kedua yang dinalai sesuai untuk di terapkan dalam proses penataan PKL di Desa Kebonagung adalah dengan metode pendekatan prosedural dan manajerial *(procedural and managerial approaches)* dengan metode pendekatan prosedural dan manajerial ini proses penataan PKL akan dapat terlaksana dengan lebih baik. Proses implementasi yang melalui tahapan – tahapan yang runtun akan dapat menghasilkan output yang baik. Kebijakan yang dalam proses pengimplementasiannya menggunakan teknis atau prosedur – prosedur yang teratur seperti penjadwalan *(scheduling),* perencanaan *(planning),* dan pengawasan *(control)*. Akan lebih efektif karena melalui prosedur yang runtun yaitu sesudah melakukan identifikasi masalah dan pemilihan kebijakan yang dilihat sesuai untuk pemecahan masalah yang ada. Pendekatan ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, bahwa kebijakan peraturan daerah nomor 13 tahun

2013 ini baru dibuat setelah adanya permasalahan yaitu permasalahan tentang penataan PKL. PKL di Desa Kebonagung sudah ada lebih dari 10 tahun yang lalu, dan kebijakan tersebut baru dibuat pada tahun 2013. Pendekatan ini dinilai sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan sebagaimana data yang telah disajikan oleh peneliti.

Pendekatan ketiga yang sesuai dengan kondisi dilapangan adalah pendekatan keprilakuan *(Behavioral Approaches)* pendekatan keprilakuan adalah satu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara pendekatan terhadap individu – individu terkait. Metode pendekatan ini dinilai efektif digunakan dalam proses implementasi ini karena dengan menggunakan metode pendekatan keprilakuan ini, pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang akan lebih mudah untuk meyakinkan para PKL agar mereka mau di relokasi dan menempati tempat berdagang yang baru. Pendekatan ini dipilih mengingat bahwa PKL di Desa Kebonagung telah menempati tempat dagang mereka cukup lama. Hal ini tentu tidak mudah untuk pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam meyakinkan para PKL bahwa di tempat usaha dagang mereka yang baru, mereka tetap dapat berdagang dengan lancar. Pendekata keprilakuan diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat penolakan terhadap perubahan *(resistance to change)*. Hal ini yang mendasari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memilih metode pendekatan keprilakuan sebagai metode yang digunakan untuk proses relokasi atau penataan PKL di Desa Kebonagung.

Pertama, mungkin terdapat perasaan khawatir terhadap perubahan – perubahan yang dialami para PKL itu sendiri, karena perubahan berati

ketidakpastian *(uncertaint)*, dan pada sebagian orang terdapat daya toleransi yang amat rendah terhadap situasi yang terjadi. Selain itu, kemungkinan terdapat rasa khawatir yang lebih khusus lagi, semisal perasaan khawatir akan dampak ekonomis dari perubahan tersebut dalam bentuk penghasilan, keuntungan, keamanan pekerjaan, masa depan karier, dan sebagainya. Kedua, proses untuk mencapai tujuan – tujuan atas sasaran – sasaran harus bersifat interaktif, yakni didsarkan atas musyawarah, dan sejauh mungkin didasar atas tujuan bersama. Hal – hal inilah yang mendasari perlu adanya sebuah pendekatan dalam proses pengimplentasian kebijakan, karena proses tersebut akan membawa suatu dampak perubahan yang cukup signifikan.

3. **Langkah alternatif yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam rangka menata para Pedagang Kaki Lima di kawasan Industri di Desa Kebonagung agar Perda Nomor 15 tahun 2013 yang telah dibuat dapat terimplementasikan dengan baik di kawasan tersebut.**

Implementasi kebijakan tentu mempunyai resiko kegagalan, hogwood dan gunn dalam wahab (2004:61-62) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan *(policy failure)* dalam dua kategori :

a. *Non implementation* (tidak terimplementasi) artinya bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak – pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka yang telah bekerja secara tidak efisien,

bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.

b. *Unsuccesful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) artinya, manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijaksanaan trsebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor – faktor berikut: pelaksanaannya jelek *(bad execution),* kebijaksanaan itu sendiri memang jelek *(bad policy),* dan kebijakan yang bernasib jelek *(bad luck)*.

Teori diatas menjelaskan bahwa kegagalan implentasi kebijakan dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu karena kebijakan tersebut tidak terimplentasi, dan karena implementasi dari kebijakan tersebut tidak berhasil. Dari data yang telah disajikan diatas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang telah menyiapkan langkah alternatif yang akan digunakan apabila strategi yang di gunakan tidak berhasil. Langkah tersebut antara lain adalah dengan menggunakan bantuan Satpol PP dalam proses relokasi PKL di Desa Kebonagung. Dan langkah alternatif kedua yang digunakan adalah dengan membangun taman di tepi jalan Desa Kebonagung agar daerah tersebut tidak ditempati lagi oleh para PKL. Yang menjadi pertanyaan poeneliti disini adalah apakah implementasi yang tidak berasil hanya disebabkan oleh tidak berjalannya proses yang telah dirancang? Karena, sesuai dengan data yang diperoleh pihak Dinas Perindustrian dan perdagangan

Kabupaten Malang telah menyiapkan langkah – lagkah yang akan digunakan dalam proses implementasi kebijakan tersebut. Dengan melalui upaya – upaya yang digunakan untuk tetap mensejahterakan PKL di Desa Kebonagung, dan dengan melakukan pendekatan – pendekatan kepada para PKL di Desa Kebonagung.

Langkah – langkah alternatif yang telah dipilih oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, mengacu pada model implementasi kebijakan seperti yang di kembangkan oleh Brian W.Hogwood dan Lewis Gunn (1978;1986) dalam wahab (1997:71) dimana dikemukakan bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara baik, diperlukan beberapa syarat yaitu :

1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan / instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan / kendala yang serius.
2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber – sumber yang cukup memadai.
3) Perpaduan sumber – sumber yang diperlukan benar – benar tersedia.
4) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
5) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan

Model ini lebih menekankan pada kebijakan aktor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan – kemungkinan yang akan terjadi telah disiapkan sedemikian baik sesuai dengan yang diharapkan. Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses implementasi kebijakan mengenai penataan PKL di Desa Kebonagung telah

melibatkan banyak aktor, hal ini bertujuan agar dalam proses implementasi kebijakan tersebut dapat meminimalisir kegagalan yang terjadi dan agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Langkah alternatif yang dipilih oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dengan jalan melibatkan pihak lain yaitu Satpol PP adalah dengan tujuan agar para PKL yang selama ini berdagangan di sepanjang jalan utama Desa Kebonagung bersedia untuk direlokasi di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah. Keterlibatan Satpol PP dinilai efektif oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengingat bahwa salah satu tugas dan fungsi dari Satpol PP adalah menertibkan para PKL yang tidak mau dipindahkan ketempat yang telah disediakan oleh Pemerintah.